



**WALIKOTA KEDIRI**

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 63 TAHUN 2008  
TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS TATA RUANG, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang
- a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri, maka perlu penjabaran uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan;
  - b. bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan dilapangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 63 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan perlu diubah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 63 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan.
- Mengingat
1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6) ;
9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 63 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TATA RUANG, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 63 Tahun 2008 tentang uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan diubah sebagai berikut :

**1. Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :**

" Pasal 19

Seksi Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan dibidang tata ruang ;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program tahunan dan pelaksanaannya dibidang tata ruang ;
- c. Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis daerah, penetapan rencana detail tata ruang daerah;
- d. Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan strategi kota, penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK;
- e. Penyusunan program dan anggaran kota di bidang penataan ruang;
- f. Pemanfaatan kawasan strategis daerah;
- g. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang;
- h. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK;
- i. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis daerah dan kawasan lintas kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;
- j. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang;
- k. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan rencana tata

- ruang kawasan strategis daerah;
- l. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah daerah dan kawasan strategis daerah;
  - m. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah daerah dan kawasan strategis daerah;
  - n. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis daerah;
  - o. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang daerah;
  - p. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat daerah;
  - q. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah daerah;
  - r. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang tata ruang serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya ; dan
  - s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

**2. Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :**

" Bagian Keenam  
Bidang Izin Mendirikan Bangunan  
Pasal 21

- (1) Bidang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan analisa, penetapan dan pengelolaan izin mendirikan bangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Izin Mendirikan Bangunan mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan penyusunan pedoman / petunjuk teknis izin mendirikan bangunan;
  - b. Pelaksanaan penyusunan rencana program bidang izin mendirikan bangunan;
  - c. Menyiapkan naskah Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan;
  - d. Pelaksanaan penetapan izin mendirikan bangunan dan penetapan retribusi ;

- e. Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian izin mendirikan bangunan;
- f. Pelaksanaan penyidikan atas tindak pidana dibidang retribusi izin mendirikan bangunan ;
- g. Mengajukan permohonan pencabutan IMB dan IPB ; dan
- h. Pelaksanaan tugas — tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**3. Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :**

" Pasal 22

Seksi Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pendirian bangunan, pengawasan pemanfaatan bangunan;
- b. Melakukan pengawasan terhadap bangunan yang belum memiliki IMB ;
- c. Memberikan teguran terhadap pendirian bangunan tanpa izin dan penyalahgunaan izin;
- d. Melakukan verifikasi atas berkas permohonan IMB
- e. Melakukan pengusutan dan usulan pembongkaran bangunan liar;
- f. Membantu penyelesaian sengketa pendirian bangunan;
- g. Mengadakan sosialisasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) sesuai dengan bidang tugasnya.

**4. Pasal 23 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :**

" \_Pasal 23

Seksi Penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas :

- a. Melakukan verifikasi besaran retribusi atas obyek IMB

- b. Pelaksanaan penetapan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. Melakukan penagihan atas retribusi terutang ;
- d. Melaksanakan penyidikan atas tindak pidana dibidang retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
- e. Melaksanakan pengarsipan berkas IMB ; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang cliberikan oleh Kepala Bidang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
Pada tanggal 21 April 2009  
WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

H. SAMSUL ASHAR